

2. Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK DAN LEMBAGA SWDAYA MASYARAKAT

BAGIAN KESATU PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

B. Latar Belakang

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dalam menyelenggarakan hubungan antara Sekretariat Negara dan/atau Presiden dengan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu didukung oleh pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah menyediakan suatu pedoman yang jelas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tujuannya adalah untuk memperkuat kinerja Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara terencana serta mampu mendukung kelancaran kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan.

D. Ruang ...

D. Ruang Lingkup


1. Unit pelayanan yang melaksanakan pemantauan kegiatan Lembaga Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara teknis dan administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga proses penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif, dan efisien.
5. Pengguna pelayanan adalah Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan, Menteri Sekretaris Negara/Presiden, dan pejabat Sekretariat Negara yang terkait.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah dokumen/laporan yang berkaitan dengan hasil pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam membuat kebijakan di bidang hubungan dengan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
8. Definisi peristilahan
 - a. Pemantauan adalah rangkaian aktivitas meliputi kegiatan pengumpulan bahan, data, dan informasi, analisis, serta penyusunan laporan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - b. Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kegiatan, profesi, dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
9. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Memiliki pengetahuan tentang Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara memadai

b. Mampu ...

- b. Mampu melaksanakan pemantauan atas kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- c. Mampu melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan atas kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Memiliki tingkat keterampilan berkomunikasi yang baik
- e. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, dan Ms Power Point) dan internet
- f. Loyal, memiliki integritas, dan dapat bekerjasama

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur ...

B. Prosedur Pelayanan

1. Kepala Biro memberikan disposisi kepada para Kepala Bagian untuk melakukan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (1 jam):
 - a. Kepala Biro memberikan pertimbangan terhadap usulan pelaksanaan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat ke Daerah
 - b. Kepala Biro memberikan disposisi untuk melaksanakan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
2. Kepala Bagian menentukan pegawai yang akan melaksanakan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (1 jam):
 - a. Para Kepala Bagian menyusun nama-nama pegawai di lingkungannya yang akan melakukan pemantauan ke daerah sesuai jadwal yang telah disepakati
 - b. Para Kepala Bagian memberikan arahan kepada pegawai untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pemantauan di daerah
3. Pegawai yang mendapatkan tugas melakukan pemantauan berkoordinasi dengan instansi daerah untuk mendapatkan informasi tentang kesediaannya menerima kunjungan dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari instansi daerah untuk penyiapan surat-suratnya (1 hari)
4. Menyusun dan menyampaikan surat kepada Organisasi Politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat (1 hari):
 - a. Menyusun memorandum Kepala Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Deputi Hubungan Kelembagaan untuk mohon persetujuan hal rencana kegiatan pemantauan di daerah
 - b. Menyusun surat Kepala Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat kepada lembaga daerah terkait dengan rencana kegiatan pemantauan di daerah bersangkutan
5. Menyiapkan bahan-bahan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan di daerah (1 hari)
6. Melaksanakan pemantauan di daerah:
 - a. Memantau kegiatan Organisasi Politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan lembaga terkait guna memperoleh data/informasi yang dibutuhkan di wilayah pulau Jawa (3 hari)
 - b. Memantau kegiatan Organisasi Politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan lembaga terkait guna memperoleh data/informasi yang dibutuhkan di wilayah luar pulau Jawa (4 hari)
7. Menganalisis dan menelaah data/informasi sebagai bahan dalam menyusun laporan hasil pemantauan kegiatan Organisasi Politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat (1 hari)

8. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantuan kegiatan Organisasi Politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan (1 hari)
9. Melaporkan hasil pemantuan kepada Menteri Sekretaris Negara berdasarkan arahan Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan (1 jam)
10. Melaporkan hasil pemantuan kepada Presiden berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya kebutuhan informasi dan data mengenai Organisasi Politik atau Lembaga Swadaya Masyarakat
 - b. Adanya data/dokumen/peraturan perundang-undangan yang terkait
 - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan berkepentingan dengan laporan hasil pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, scanner, LCD projector, kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat diselenggarakan di Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan terkait dengan pelayanan pemantauan kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat disampaikan kepada Kepala Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Kepala Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian terkait untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Bagian terkait beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.